

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang


Perkembangan ekonomi syariah semakin terlihat dalam masyarakat terutama di Indonesia. Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mendukung lembaga keuangan berbasis syariah, baik dalam bentuk bank maupun lembaga keuangan non bank. Upaya ini bertujuan untuk memacu perekonomian nasional dengan memberikan kredit kepada masyarakat yang memerlukan atau seorang wirausahawan. Dengan prediksi bahwa ekonomi syariah akan menjadi sistem yang tahan terhadap krisis global, ekonomi syariah juga dianggap sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Ekonomi syariah di Indonesia telah mendapatkan respons positif, sehingga banyak lembaga keuangan berbasis syariah yang bermunculan termasuk Bank Syariah, Koperasi Syariah, Baitul Maal Wa Tanwil (BMT), Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, dan lain sebagainya.

Lembaga keuangan adalah entitas yang berperan sebagai perantara antara sumber daya keuangan dan layanan ekonomi masyarakat, dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama. Salah satu contoh dari lembaga keuangan yang cukup berkembang di masyarakat adalah Baitul Maal Wa Tamwil (BMT). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang menjalankan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, termasuk sistem bagi hasil atau profit sharing, jual beli, dan metode lain yang sesuai (Purwanti, 2020). Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan bisnis pada skala mikro dan kecil dengan maksud meningkatkan keberlangsungan dan kesejahteraan, sekaligus menjaga kepentingan serta perlindungan masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Kehadiran BMT dalam masyarakat memiliki beberapa fungsi, seperti menghindarkan masyarakat dari praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, membebaskan mereka dari ketergantungan para pemberi pinjaman berbunga tinggi, menjaga agar distribusi kekayaan menjadi lebih adil, serta memberikan dukungan finansial terutama untuk mendukung usaha masyarakat kelas menengah ke bawah, serta pelaku usaha mikro dan makro (sudarsono, 2003).

BMT juga berperan dalam memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, seperti larangan riba (bunga) dan keberpihakan pada pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. BMT memiliki peran kunci dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mereka memberikan akses keuangan kepada kelompok masyarakat yang mungkin sulit untuk memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan konvensional.

Dalam perbankan syariah terdapat beberapa bentuk akad pembiayaan yaitu mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Namun akad pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat adalah akad murabahah. Akad murabahah ini adalah akad jual beli dimana transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai maupun kredit. Hal yang membedakan dengan jual beli lainnya adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pokok yang dijualnya serta keuntungan yang diperolehnya (Wasilah, 2008).

**Gambar 1.1**  
**Pembiayaan bank umum syariah di Indonesia tahun 2018 - 2022**  
**(dalam miliar rupiah)**



**Sumber:** Data di olah dari Laporan Statistik Perbankan Syariah Desember 2022

Berdasarkan Gambar grafik 1.1 bahwa pembiayaan untuk bank umum syariah dilansir dari laporan statistik bank syariah di Indonesia dari tahun 2018 sampai 2022 menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah jumlahnya lebih tinggi dibandingkan pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Oleh sebab itu, dapat

dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia lebih cenderung memilih pembiayaan murabahah dari pada pembiayaan lainnya. Pembiayaan murabahah pada perbankan syariah setiap tahunnya terus meningkat. Peningkatan tersebut dapat disebabkan oleh meningkatnya konsumen untuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam pembelian asset, seperti rumah atau kendaraan. Lembaga keuangan syariah yang semakin aktif dalam menyediakan produk murabahah juga berperan dalam pertumbuhan ini, seiring dengan dukungan pemerintah yang mendorong pengembangan sektor keuangan berbasis syariah. Faktor-faktor ini bersama-sama memberikan dorongan pada pertumbuhan pembiayaan murabahah di Indonesia.


Murabahah adalah salah satu bentuk pembiayaan yang sering ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah, termasuk BMT. Murabahah adalah akad jual beli dimana penjual menetapkan harga pembelian barang dan margin keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Karena istilah "keuntungan yang disepakati" digunakan dalam definisi ini, ciri khas murabahah adalah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pembelian barang dan menentukan jumlah keuntungan yang akan ditambahkan ke biaya (Wulandari, 2018). Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI), ada perbedaan karakteristik antara pembiayaan murabahah dan kredit yang biasa terjadi dalam perbankan konvensional. Salah satunya adalah dalam penentuan harga jual kredit kepada konsumen, di mana dalam perbankan konvensional biasanya menggunakan tingkat bunga yang dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar, sedangkan dalam pembiayaan murabahah lembaga keuangan syariah, margin atau tingkat keuntungan murabahah, setelah ijab qabul, tetap dan tidak dapat diubah, sehingga harga jualnya juga tetap.

Pembiayaan akad murabahah lebih mendominasi di lembaga keuangan syariah, tetapi banyak kritikan yang dilontarkan pada lembaga keuangan syariah terkait dengan penetapan margin keuntungan (Lestari, 2018). Hal ini dikarenakan produk pembiayaan murabahah merupakan produk yang mirip dengan produk pembiayaan kredit berbunga *flat* pada bank konvensional. Ada dua alasan utama mengapa murabahah lebih mendominasi di bank syariah. Pertama, risiko kerugian lembaga keuangan syariah bisa lebih diminimalisasi bila dibandingkan dengan penggunaan instrumen bagi hasil (musyarakah atau mudharabah). Kedua,

pelaksanaan pembiayaan murabahah bisa lebih dikontrol bila dibandingkan dengan pembiayaan yang lain.

Produk pembiayaan murabahah merupakan salah satu produk yang banyak diminati oleh nasabah di BMT salah satunya yaitu pada BMT NU Sejahtera Kuningan. Ini terjadi karena pembiayaan murabahah sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah yang sangat relevan bagi nasabah yang ingin mematuhi prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 faktor yang memengaruhi keputusan nasabah dalam memilih produk pembiayaan murabahah. Faktor-faktor tersebut meliputi (1) Faktor Pelayanan, (2) Faktor Fasilitas, (3) Faktor Margin, (4) Faktor Produk, (5) Faktor Promosi, (6) Faktor Pendapatan, dan (7) Faktor Kebutuhan (Laili, 2020).

**Gambar 1.2**  
**Peningkatan Penggunaan Pembiayaan Murabahah**  
**(Tahun 2019 – 2022)**



*Sumber : Data dari BMT NU Sejahtera Kuningan*

Berdasarkan pada gambar grafik 1.2 terlihat bahwa pembiayaan murabahah pada BMT NU Sejahtera Kuningan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan minat masyarakat dalam memilih pembiayaan murabahah dapat dijelaskan oleh beberapa alasan. Pertama, murabahah adalah jenis investasi jangka pendek yang lebih sederhana dibandingkan dengan sistem bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah. Selain itu, BMT dapat menentukan margin keuntungan dalam murabahah dengan cara yang memastikan mereka mendapatkan laba yang sebanding dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem



bunga, sehingga menjadikan mereka lebih kompetitif. Kedua, pembiayaan murabahah membantu mengurangi ketidakpastian yang terkait dengan pendapatan dari bisnis yang berbasis sistem bagi hasil. Dalam sistem bagi hasil, pendapatan bergantung pada hasil bisnis. Sementara dalam murabahah, margin keuntungan telah ditentukan sebelumnya, sehingga lebih memprediksi. Ketiga, murabahah tidak memungkinkan BMT untuk campur tangan dalam manajemen bisnis nasabah, karena hubungan antara mereka dalam murabahah bersifat kreditur-debitur, bukan mitra bisnis. Ini memberikan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar kepada nasabah dalam mengelola bisnis mereka (Sumanti, 2019).

Dalam keputusan memilih pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera Kuningan nasabah juga akan mempertimbangkan pendapatan yang diperolehnya. Hal ini sangat penting karena dapat menentukan kemampuan nasabah dalam membayar angsuran setiap bulannya. Ketika pendapatan nasabah dirasa tidak cukup untuk membayar angsuran bulanan, maka nasabah akan mencari alternatif lain dengan cara mengambil pembiayaan yang lebih rendah dan menambah jangka waktu pelunasan sehingga angsuran perbulannya kecil. Dengan demikian, pendapatan menjadi faktor utama dalam keputusan nasabah saat memilih untuk mengajukan pembiayaan. Pendapatan nasabah meliputi semua sumber penghasilan yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan, baik itu merupakan pendapatan pokok maupun tambahan (lutfiyah, 2019).

Adanya pengaruh positif yang signifikan antara pendapatan dan keputusan pengambilan pembiayaan (Ulya, 2021). Sementara itu, juga ditemukan bahwa ada pengaruh positif antara pendapatan nasabah dan keputusan nasabah dalam pengambilan pembiayaan, meskipun tidak signifikan secara statistik (Riska, 2022).

Selain pendapatan, tingkat margin juga memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan (Amalia at al, 2022). Tingkat margin memiliki peran kunci dalam menjaga kestabilan dan keberlanjutan keuangan BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) dengan memastikan keuntungan yang memadai untuk menjalankan operasionalnya dan memberikan layanan yang berkelanjutan kepada nasabah. Selain itu, tingkat margin juga memiliki dampak langsung pada harga akhir barang yang dibiayai melalui pembiayaan murabahah. Tingkat margin yang lebih rendah dapat menghasilkan harga yang lebih kompetitif, dan ini menjadi pertimbangan penting bagi nasabah

yang ingin membeli barang melalui pembiayaan tersebut. Masyarakat seringkali membandingkan tingkat margin antar lembaga keuangan syariah saat mereka membuat keputusan mengenai pengambilan pembiayaan.

Margin mengacu pada laba kotor atau perbedaan antara nilai aset setelah dikurangi biaya produksi dan harga penjualan (Eliza, 2019). Sementara itu margin merujuk pada keuntungan yang diperoleh oleh pedagang dan pembeli dalam transaksi jual beli, dengan tujuan agar nasabah dapat membayar setoran utama dan margin tanpa memberatkan mereka, sehingga mereka dapat dengan yakin mengambil pembiayaan (Andriani at al, 2021).

Keuntungan margin merupakan profit yang diperoleh pihak lembaga keuangan syariah dari hasil transaksi yang berlangsung. Margin keuntungan adalah penyeimbang yang berasal dari modal kerja atau investasi yang dimanfaatkan oleh suatu mitra (Sumiyanto, 2008). Margin digunakan agar terjadi keadilan di dalam memperoleh keuntungan baik dari pihak mitra maupun dari pihak lembaga. Penentuan margin yang memengaruhi profitabilitas bank sangat terkait dengan penetapan harga dalam pembiayaan yang diberikan. Margin keuntungan memiliki dampak positif pada pembiayaan murabahah. Semakin besar margin keuntungan yang diperoleh oleh institusi perbankan, semakin besar kapasitasnya dalam menyediakan pembiayaan kepada masyarakat.

BMT NU Sejahtera Kuningan dalam prakteknya menetapkan kesepakatan di mana mereka memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk membeli bahan baku atau modal kerja yang diperlukan. Nasabah diharapkan mengembalikan dana tersebut, termasuk harga beli awal ditambah margin keuntungan, dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. BMT harus menginformasikan harga pokok barang atau modal kerja yang diberikan kepada nasabah dan menetapkan tingkat keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Berdasarkan pra survey yang dilakukan Saripudin (2018) terdapat permasalahan mengenai pemahaman masyarakat terhadap pembiayaan murabahah masih kurang terutama dalam hal perbedaannya dengan *leasing* konvensional. Produk murabahah dari lembaga keuangan syariah serupa dengan produk *leasing* yang disediakan oleh lembaga keuangan konvensional, bahkan *equivalent rate*-nya cenderung lebih tinggi dari bank konvensional. Sehingga persepsi masyarakat menjadi bahwa lembaga keuangan syariah tidak memiliki

perbedaan yang signifikan dengan lembaga keuangan konvensional. Masyarakat juga tidak sepenuhnya memahami cara penetapan margin keuntungan, Mereka masih beranggapan bahwa margin itu sama dengan bunga yang biasa diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Padahal sebenarnya, margin ditentukan berdasarkan kemampuan finansial masing-masing nasabah.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih tentang bagaimana pendapatan nasabah dan tingkat margin dapat memengaruhi minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah.

Dari permasalahan yang telah di uraikan diatas maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Pendapatan Nasabah dan Tingkat Margin Terhadap Minat Nasabah Memilih Pembiayaan Murabahah Pada BMT NU Sejahtera Kuningan”***

## **B. Perumusan Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Tujuan dari mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa pembahasan penelitian dapat disusun dengan baik dan sesuai dengan target yang ingin dicapai, yakni mengenai bagaimana pendapatan nasabah dan tingkat margin terhadap minat nasabah memilih pembiayaan murabahah pada BMT NU Sejahtera Kuningan. Berikut adalah identifikasi masalah dalam penelitian ini :

- 1) Pelayanan salah satu masalah yang mempengaruhi keputusan nasabah memilih pembiayaan murabahah melibatkan keterlambatan proses, kurangnya transparansi informasi, dan ketidakjelasan mengenai syarat dan ketentuan. Kesulitan komunikasi atau kurangnya pemahaman tentang produk murabahah juga dapat menjadi hambatan.
- 2) Fasilitas dalam konteks pembiayaan murabahah di BMT bisa mencakup tingkat suku bunga yang tinggi, kurangnya fleksibilitas dalam jangka waktu pembayaran, serta ketidaksesuaian jumlah pembiayaan dengan kebutuhan nasabah.

- 3) Tingkat margin adalah profit yang diperoleh oleh BMT, dan BMT cenderung menetapkan margin lebih rendah yang bisa menjadi daya tarik bagi nasabah dalam memilih pembiayaan dari BMT.
- 4) Produk di BMT dapat melibatkan faktor seperti transparansi skema pembiayaan, tingkat keuntungan yang ditawarkan, dan kejelasan proses pengelolaan risiko. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi persepsi nasabah terhadap keadilan dan keamanan dalam menggunakan pembiayaan murabahah.
- 5) Dalam BMT, promosi yang tidak cukup jelas atau informative mengenai pembiayaan murabahah dapat menyebabkan ketidakpahaman nasabah terhadap manfaat dan syarat-syaratnya. Informasi yang kurang transparan dapat membuat nasabah ragu untuk memilih produk tersebut, karena mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami keuntungan dan risikonya.
- 6) Pendapatan nasabah berfluktuasi sesuai dengan jenis pekerjaan mereka, sementara biaya hidup terus meningkat. Situasi ini dapat memengaruhi minat nasabah dalam memilih layanan pembiayaan murabahah dari BMT.
- 7) Keputusan nasabah memilih pembiayaan murabahah di BMT sangat dipengaruhi oleh sejauh mana produk tersebut memenuhi kebutuhan nasabah. Jika pembiayaan murabahah dapat secara konkret memenuhi kebutuhan nasabah, seperti pendanaan untuk pembelian barang atau modal usaha, kemungkinan besar nasabah akan memilih opsi ini. Oleh karena itu, keterkaitan langsung antara produk murabahah dan kebutuhan actual nasabah adalah faktor utama dalam pengambilan keputusan.

## **2. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat nasabah memilih pembiayaan murabahah, dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh pendapatan nasabah dan tingkat margin terhadap memilih pembiayaan murabahah pada BMT NU Sejahtera Kuningan.



### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latarbelakang masalah, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana pengaruh pendapatan nasabah terhadap minat memilih pembiayaan murabahah pada BMT NU Sejahtera Kuningan?
- 2) Bagaimana pengaruh tingkat margin terhadap minat memilih pembiayaan murabahah pada BMT NU Sejahtera Kuningan?
- 3) Bagaimana pendapatan nasabah dan tingkat margin berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah memilih pembiayaan murabahah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab dan menganalisa berbagai pertanyaan yang tertera dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh pendapatan nasabah terhadap minat nasabah memilih pembiayaan murabahah pada BMT NU Sejahtera Kuningan.
- 2) Untuk mengukur dan menganalisis pengaruh tingkat margin terhadap minat nasabah memilih pembiayaan murabahah pada BMT NU Sejahtera Kuningan.
- 3) Untuk menganalisis bagaimana pendapatan nasabah dan tingkat margin berpengaruh signifikan terhadap minat nasabah memilih pembiayaan murabahah.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan memperluas wawasan mengenai pengaruh pendapatan nasabah dan tingkat margin terhadap minat nasabah memilih pembiayaan murabahah pada BMT NU Sejahtera Kuningan.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berarti dan berguna bagi berbagai pihak, diantaranya adalah :

a) Bagi peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk menyelesaikan tugas akhir akademik guna meraih gelar Sarjana Ekonomi, sekaligus memberikan pengalaman penelitian kepada penulis mengenai pengaruh pendapatan nasabah dan tingkat margin terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah di BMT NU Sejahtera Kuningan.

b) Bagi Kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Penelitian ini akan menjadi tambahan berharga dalam literatur dan menjadi referensi yang penting bagi tenaga pengajar, mahasiswa, dan pembaca lainnya yang ingin mendalami topik mengenai pengaruh pendapatan nasabah dan tingkat margin terhadap minat nasabah dalam memilih pembiayaan murabahah di BMT.

c) Bagi BMT NU Sejahtera Kuningan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi BMT NU Sejahtera Kuningan, sehingga dapat digunakan sebagai panduan atau pertimbangan dalam upaya meningkatkan jumlah nasabah.

d) Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman masyarakat tentang bagaimana pendapatan nasabah dan tingkat margin memengaruhi pembiayaan murabahah.

## E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman pada penelitian ini, berikut akan peneliti paparkan sistematika penulisannya, yaitu:

### **BAB 1            PENDAHULUAN**

Bab I ini menjelaskan latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB 11      LANDASAN TEORI**

Bab II ini telah memberikan penjelasan mengenai dasar teoritis yang terkait dengan penelitian, termasuk pemahaman tentang konsep dasar, tinjauan literatur, studi sebelumnya, kerangka pemikiran, dan hipotesis sebagai upaya awal dalam menjawab permasalahan yang ditemui, untuk memperkuat landasan penelitian.

## **BAB III      METODE PENELITIAN**

Bab III ini berfokus pada penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan, termasuk pembahasan mengenai pendekatan dan jenis penelitian, sumber dan jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode penentuan sampel, strategi pengambilan sampel, definisi variabel yang digunakan, dan teknik analisis data.

## **BAB IV      HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab IV ini menguraikan hasil penelitian serta analisis yang ditemukan selama proses penelitian lapangan, termasuk gambaran umum mengenai responden penelitian dan temuan yang menggambarkan pengaruh Pendapatan Nasabah dan Tingkat Margin terhadap Minat Nasabah dalam Memilih Pembiayaan Murabahah di BMT NU Sejahtera Kuningan.

## **BAB V      PENUTUP**

Bab V ini berisi kesimpulan dari temuan penelitian serta saran yang diberikan sebagai hasil dari penelitian ini.